

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip Koperasi pada BMT PSU belum sepenuhnya melaksanakan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kepmen/M.KUKM.IX2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan kegiatan usaha KJKS. BMT PSU tidak tunduk pada aturan perkoperasian padahal ia berbadan hukum sebagai Koperasi. Hal ini dilatar belakangi:
 - a. BMT PSU tidak memiliki anggota karena tidak ditemukanya bukti kartu anggota, melainkan hanya nasabah biasa dan pemegang saham.
 - b. RAT sudah tidak pernah dilaksanakan lagi dan mengubah istilahnya menjadi RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
 - c. Tidak adanya kepengurusan aktif secara resmi
 - d. Pengurus ditunjuk oleh pengelola, padahal seharusnya pengelola ditunjuk oleh pengurus. Kenyataan ini adalah bentuk dari penyalah artian asas kekeluargaan didalam Koperasi.
 - e. Semua keputusan ada ditangan general manajer selaku pengelola, bukan lagi RAT.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anggota dan non anggota BMT PSU yang hingga saat ini statusnya sebagai nasabah ialah dapat melakukan gugatan perdata kepada pihak pengelola.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Untuk membuat aturan baru yang lebih jelas demi mendukung kegiatan LKM khususnya BMT. Hal ini didasari karena lembaga keuangan jenis BMT sedang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Apabila tetap menggunakan peraturan perkoperasian sebaiknya mengenai ketentuan pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM diberikan kewenangan lebih untuk mengawasi segala kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang dibawahinya.

2. Bagi Kementerian Koperasi dan UKM

- a) Untuk lebih tegas dalam menegakan aturan yang telah ada serta menindak tegas bagi koperasi yang melakukan pelanggaran. Serta memberikan peringatan untuk menghindari adanya kejadian seperti yang terjadi di BMT PSU;
- b) Untuk lebih aktif dalam memberikan pembinaan terhadap koperasi; dan
- c) Untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap koperasi, baik itu koperasi yang baru dibentuk atau koperasi yang telah lama terbentuk.

2. Bagi BMT dan LKM sejenisnya

- a) Agar bersifat tegas apabila telah berbentuk sebagai koperasi maka harus patuh terhadap aturan perkoperasian yang berlaku;
- b) Agar lebih meningkatkan tingkat profesionalitas dalam bekerja tanpa menguransi asas dan prinsip dasar sebagai koperasi; dan
- c) Agar menyempurnakanya kedalam KJKS apabila kegiatannya berlandaskan pola syariah.

3. Bagi PINBUK

Selain memiliki tugas membina BMT prakoperasi, PINBUK juga berkewajiban untuk mendorong BMT yang telah menjadi sebuah koperasi untuk tunduk terhadap aturan mengenai perkoperasian agar tidak menyimpang dan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan koperasi itu sendiri serta masyarakat.

4. Bagi Masyarakat

Untuk lebih jeli dan selektif terhadap lembaga keuangan sebelum mengikatkan diri kedalamnya. Serta turut menjadi partisipan dalam menggerakkan perekonomian rakyat melalui koperasi yang sehat

